



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : Kd.19.03/4/PP.004/671/2012

T e n t a n g

**PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
DAN IZIN OPERASIONAL RA/ MADRASAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam, maka dipandang perlu meningkatkan tata kelola dan administrasi Lembaga Pendidikan Islam;
- b. Bahwa dalam menneapai tujuan sebagaimana tersebut pada hurup a dipandang perlu untuk melakukan Penyusunan Ulang terhadap Nomor Statistik RA/Madrasah di lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Timur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a dan b, maka perlu ditetapkan Kepurusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Nomor Statistik Madrasah dan Izin Operasional RA/Madrasah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia Pra Sekolah 3 – 6 Th.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK DAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- Pertama : Panduan Penyusunan Nomor Statistik dan Izin Operasional RA/Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudlatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta seperti dimaksud dalam Diktum pertama di atas diberikan SK Perubahan Nomor Statistik dan Izin Operasional sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudlatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah sebagaimana tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Atfal Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 10 Juli 2012

K e p a l a,



H. NASRUDDIN, S.Sos. M.Pd.
NIP. 196512311986021003

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB Mataram

[illegible]